



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 0217/32/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Patimura, RT.001 RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Kinanti Ayu Sardono binti Arfin Juli Handoko, lahir tanggal 09 Maret 2019;
 - b. Gendhis Ayu Sardono binti Arfin Juli Handoko, lahir tanggal 31 Desember 2020;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September 2018 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering mengonsumsi Narkotika;
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus berhutang ke warung sembako, meminjam uang kepada kerabat, dan meminta bantuan kepada kakak kandung Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat *temperamental* (pemarah), sehingga sering berkata kasar, mencaci, memaki, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 bulan September tahun 2021 dikarenakan pada saat itu Tergugat kesal kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat menegur Tergugat yang sedang mengganggu anak sedang tidur. Bahkan, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Hampir setiap terjadi

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup dan memilih berpisah dari Tergugat;

Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 20 bulan September tahun 2021;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa semenjak puncak permasalahan terjadi, sudah pernah didamaikan dan bahkan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruk Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan kesempatan yang Penggugat berikan. Sehingga, Penggugat telah berkekuatan hati ingin berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsida :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Dewi Warti sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 13 Desember 2021 ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Desember 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Yunadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota

Yunadi, S.Ag

Dra. Murawati, M.A.

Panitera

Misbar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Rgt